PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN LEKSONO

KEPUTUSAN CAMAT LEKSONO
NOMOR: 0008.3.2/KEC.LEKSONO
TENTANG
STANDAR PELAYANAN

CAMAT LEKSONO

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai asas pemerintahan yang baik diperlukan standar norma pengaturan yang jelas;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hak dan kewajiban para pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Standar Pelayanan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2009;
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lemaran Negara Republik Indonesia nomor 5038;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2023 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu meliputi ruang lingkup pelayanan sebagai berikut:

- Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk;
- Pelayanan pembuatan Kartu Keluarga ;
- Pelayanan pembuatan keterangan surat pindah antar Kecamata, antar Desa/Kelurahan;
- Pelayanan legalisasi;
- Pelayanan rekomendasi Nikah, Cerai, Talak;
- Pelayanan rekomendasi surat keterangan waris;
- Pelayanan dispensasi nikah;
- Pelayanan surat keterangan miskin;
- Pelayanan rekomendasi survey/penelitian;
- Peayanann rekomendasi surat keterangan atau rekomendasi lain yang dibutuhkan masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

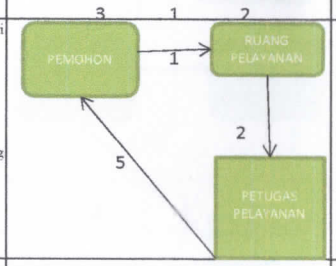
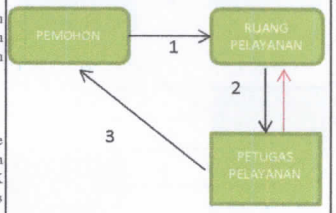
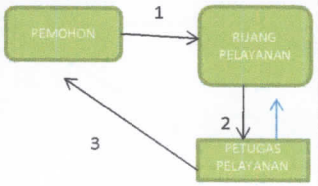
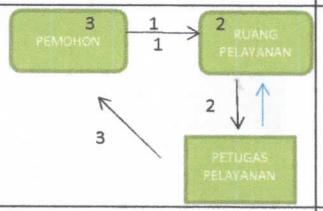
Leksono, 5 Januari 2026

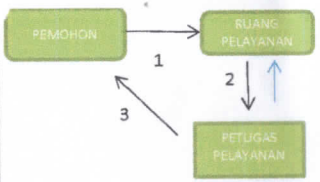
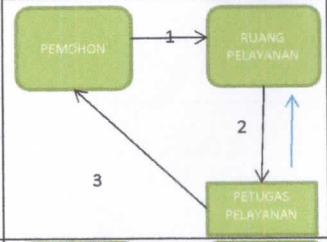
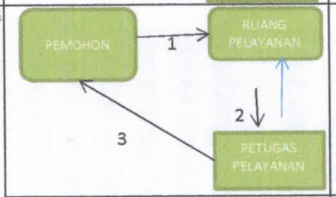
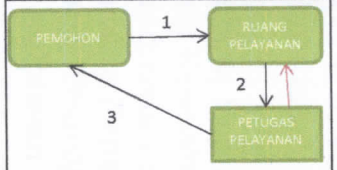
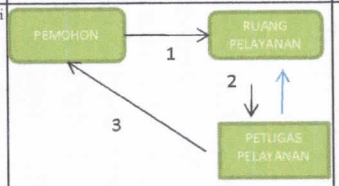
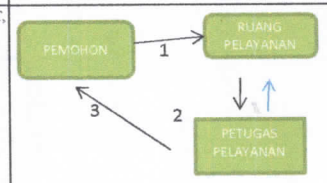
Camat Leksono Kabupaten Wonosobo

NGADENAN HADI PRIYONO, S.Sos.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196803231991031009

Lampiran Keputusan Camat Leksono
Nomor : 0008,3,2
Tanggal : 5 Januari 2026

I. STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN LEKSONO UNTUK PELAYANAN NON PERIZINAN

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU	BIAYA	PENGADUAN
1	REKOMENDASI KARTU TANDA PENDUDUK	1 Undang-undang No. 23 Tahun 2015 Tentang Administrasi Kependudukan 2 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Wonosobo Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu	1 Surat Pengantar dari RT,RW,desa/Kelurahan 2 foto copy Akte Kelahiran 3 KTP Lama bagi yang penggantian KTP 4 Foto copy KK		Maksimal 1 hari/tergantung jaringan	Tidak dipungut biaya	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kecamatan Leksono lewat Kotak Saran maupun datang langsung ke Kecamatan dengan alamat : Jl. Manggis no 1 Leksono 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via HP 082328311368
2	REKOMENDASI KARTU KELUARGA	1 Undang-undang No. 23 Tahun 2015 Tentang Administrasi Kependudukan 2 Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu	1. Pengantar RT, RW, Desa/Kel 2. Foto copy Akte Kelahiran apabila ada penambahan Anggota Keluarga/ada salah data 3. KK Pemohon (Asli) 4. Foto Copy Surat Nikah/Akte Cerai/Surat/ Akte Kematian Apabila Perubahan KK diKarenakan Perubahan Status 5. Foto Ijasah untuk perubahan data pendidikan dan dokumen pendukung lain yang diperlukan		Maksimal 1 hari/tergantung jaringan	Tidak dipungut biaya	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kecamatan Leksono lewat Kotak Saran maupun datang langsung ke Kecamatan dengan alamat : Jl. Manggis no 1 Leksono 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via HP 082328311368
3	KETERANGAN PINDAH PENDUDUK ANTAR KECAMATAN	1 Undang-undang No. 23 Tahun 2015 Tentang Administrasi Kependudukan 2 Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu	1 Pengantar RT, RW, Desa/Kel 2 Surat Pindah yang dikeluarkan Desa/ Kelurahan 3 KK Asli 4 Pas Photo Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar		Maksimal 15 menit/tergantung jaringan	Tidak dipungut biaya	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kecamatan Leksono lewat Kotak Saran maupun datang langsung ke Kecamatan dengan alamat : Jl. Manggis no 1 Leksono 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via HP 082328311368
4	LEGALISASI SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN	1. Undang-undang No. 23 Tahun 2015 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Wonosobo Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu	1 Surat Pengantar dari RT, RW,desa/Kel. 2 Foto copy KTP Pemohon 3 Foto copy KK Pemohon		Maksimal 10 menit	Tidak dipungut biaya	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kecamatan Leksono lewat Kotak Saran maupun datang langsung ke Kecamatan dengan alamat : Jl. Manggis no 1 Leksono 2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via HP 082328311368
5	PENGANTAR REKOMENDASI NIKAH, TALAK, CERAI	1. Undang-undang No. 23 Tahun 2015 Tentang Administrasi Kependudukan	1 Berkas Permohonan		Maksimal 10 menit	Tidak dipungut biaya	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kecamatan Leksono lewat Kotak Saran maupun datang langsung ke Kecamatan dengan alamat : Jl. Manggis no 1 Leksono

		2. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Wonosobo Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu					2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via HP 082328311368
6	SURAT KETERANGAN WARIS	1. Undang-undang No. 23 Tahun 2015 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Wonosobo Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu	1 Surat Pengantar dari RT,RW,desa/Kelurahan 2 Foto copy KTP semua ahli waris 3 Foto copy KK semua ahli waris 4 Foto copy surat Kematian		Maksimal 1 Hari	Sesuai dengan rumus yang ditentukan Perbup	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kecamatan Leksono lewat Kotak Saran maupun datang langsung ke Kecamatan dengan alamat : Jl. Manggis no 1 Leksono 2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via HP 082328311368
7	DISPENSASI NIKAH	1. Undang-undang No. 23 Tahun 2015 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan BupatiNomor 33 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat	1 Surat Pengantar dari RT,RW,desa/Kelurahan/KUA 2 Berkas Permohonan		Maksimal 10 menit	Tidak dipungut biaya	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kecamatan Leksono lewat Kotak Saran maupun datang langsung ke Kecamatan dengan alamat : Jl. Manggis no 1 Leksono 2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via HP 082328311368
8	SURAT KETERANGAN MISKIN	1. Undang-undang No. 23 Tahun 2015 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi	1. Pengantar RT, RW, Desa/Kel		Maksimal 10 menit	Tidak dipungut biaya	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kecamatan Leksono lewat Kotak Saran maupun datang langsung ke Kecamatan dengan alamat : Jl. Manggis no 1 Leksono 2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via HP 082328311368
9	PENGANTAR REKOMENDASI SURVEY PENELITIAN	1. Undang-undang No. 23 Tahun 2015 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu	1. Surat Pengantar/ Rekomendasi dari Kampus		Maksimal 15 menit	Tidak dipungut biaya	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kecamatan Leksono lewat Kotak Saran maupun datang langsung ke Kecamatan dengan alamat : Jl. Manggis no 1 Leksono 2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via HP 082328311368
10	SURAT KETERANGAN DAN REKOMENDASI LAIN YANG DIBUTUHKAN MASYARAKAT	1. Undang-undang No. 23 Tahun 2015 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Wonosobo Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu	1 Surat Pengantar dari RT, RW,desa/Kel. 2 Foto copy KTP Pemohon		Maksimal 3 Hari	Tidak dipungut biaya	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kecamatan Leksono lewat Kotak Saran maupun datang langsung ke Kecamatan dengan alamat : Jl. Manggis no 1 Leksono 2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via HP 082328311368